



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.6 / 4960 /Kep-DPRD/4/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 19 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota Medan telah tepat waktu menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya harus dilakukan pembahasan oleh DPRD Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada tanggal 21 Maret 2023 tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Daerah, pembahasan dilaksanakan melalui mekanisme Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 74), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Februari 2023;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Daerah (Direkomendasikan dibahas oleh Pansus) Tanggal 21 Maret 2023;
 3. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 Nomor 100.3.2/4284/Kep-DPRD/3/2023, tanggal 21 Maret 2023;
 4. Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun Anggaran 2022 tanggal 3 April 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun

Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022;
 2. Menyampaikan Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan;
 3. Tugas-Tugas lain yang terkait dengan Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan Hasil Rekomendasi terhadap Hasil Pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sesuai Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan Nomor DPPA/A.2/4.020.00.0. 00.01.0000/001/2023 tanggal 6 Februari 2023, pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Kode Rekening 4.02.02.2.01) dan Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Kode Rekening 4.02.02.2.01.02).
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.1.6 / 4960

TANGGAL : 03 APRIL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Ir. HENDRI DUIN	KETUA	F. PDI.P
2.	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T.	WAKIL KETUA	F. GERINDRA
3.	EDWARD HUTABARAT	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	Drs. WONG CHUN SEN, M.PdB.	ANGGOTA	F. PDI.P
5.	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	ANGGOTA	F. GERINDRA
6.	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, M.Kom.	ANGGOTA	F. GERINDRA
7.	DHIYAUL HAYATI, S.Ag., M.Pd.	ANGGOTA	F. PKS
8.	Dr. RUDIAWAN SITORUS, S. Fil.I., M.Pem.I.	ANGGOTA	F. PKS
9.	SUKAMTO, S.E.	ANGGOTA	F. PAN
10.	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H.	ANGGOTA	F. PAN
11.	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)	ANGGOTA	F. GOLKAR
12.	ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos.	ANGGOTA	F. NASDEM
13.	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.	ANGGOTA	F. DEMOKRAT
14.	JANSES SIMBOLON	ANGGOTA	F. HANURA,PSI,PPP

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 03 April 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan;

**Berita Acara : Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus
Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022.**

Nomor : /Pansus LKPJ/DPRD/KM/04/2023

1. Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Tiga, Pukul : 09.00 WIB, bertempat di ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan, diadakan rapat Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan dihadiri secara langsung oleh **H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I** dan dihadiri secara langsung oleh 1 (satu) dari 4 (empat) Pimpinan DPRD dan 9 (sembilan) orang Dewan dari 14 (empat belas) Anggota Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022. (daftar hadir terlampir).
3. Menghasilkan Keputusan : Terpilih secara aklamasi Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022 sebagai berikut :

Ketua : IR, HENDRI DUIN
Wakil Ketua : DEDY AKSYARI NASUTION, S.T
Anggota :
1. EDWARD HUTABARAT
2. DRS. WONG CHUN SEN, M.PDB
3. DAME DUMA SARI HUTAGALUNG
4. R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.TI, S.KOM
5. DHIYAUH HAYATI, S.AG, M.PD
6. RUDIAWAN SITORUS, S.FIL.I.M.PEM.I
7. SUKAMTO, S.E
8. ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H
9. MULIA ASRI RAMBE, S.H
10. ANTONIUS DEVOLIS TUMANGGOR, S.Sos
11. ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P
12. JANSES SIMBOLON

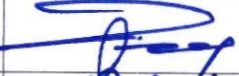
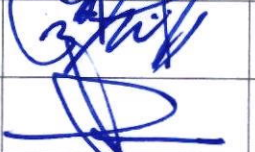
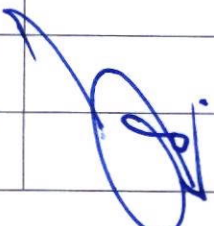
4. Demikian Berita Acara Pemilihan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022.

WAKIL KETUA DPRD KOTA MEDAN

**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I
(Pimpinan Rapat)**

**DAFTAR HADIR RAPAT
PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LKPJ
KOTA MEDAN TAHUN 2022**

Hari / Tanggal : Senin, 03 April 2023
Pukul : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPRD Kota Medan
Acara : Rapat Pembahasan LKPJ Kota Medan Tahun 2022.

No	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	KET.
1	HASYIM, S.E	KETUA DPRD		
2	H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M	WAKIL KETUA DPRD		
3	H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I	WAKIL KETUA DPRD		
4	H.T. BHRUMSYAH, S.H., M.H	WAKIL KETUA DPRD		
5	EDWARD HUTABARAT	Anggota DPRD		
6	DRS. WONG CHUN SEN, M.PDB	Anggota DPRD		
7	IR, HENDRI DUIN	Anggota DPRD		
8	DAME DUMA SARI HUTAGALUNG	Anggota DPRD		
9	R. MUHAMMAD KHALIL PRASETYO, S.TI, S.KOM	Anggota DPRD		
10	DEDY AKSYARI NASUTION, S.T	Anggota DPRD		
11	DHIYAUH HAYATI, S.AG, M.PD	Anggota DPRD		
12	RUDIAWAN SITORUS, S.FIL.I.M.PEM.I	Anggota DPRD		
13	SUKAMTO, S.E	Anggota DPRD		
14	ABDUL RAHMAN NASUTION, S.H	Anggota DPRD		
15	MULIA ASRI RAMBE, S.H	Anggota DPRD		
16	AFIF ABDILLAH	Anggota DPRD		
17	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P	Anggota DPRD		
18	JANSES SIMBOLON	Anggota DPRD		

Diketahui oleh :
Pimpinan Rapat,


H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I